



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Mulyosari, 28 April 1993, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt. 033, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2110/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 24 November 2023, memberikan kuasa kepada **Yulius Dharma Saputra, S.H.**, dan **Khoirul Anwar, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor JDS and Partners yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Karya Tani, 27 November 1994, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun IV, Rt. 008, Rw. 004, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana, dengan Nomor 2035/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 20 November 2023, memberikan kuasa kepada **Sriwidodo, S.H.** dan **Martin Tri widodo, S.H.** pekerjaan Advokat pada kantor hukum Sriwidodo, S.H., yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Nomor 13 banding V, Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung
2. antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai dua orang anak:
 - Alifa naufalin Fikria usia 8 tahun, lahir di Way Jepara 03-11-2015 pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahira Askia, usia 10 bulan, lahir di Sribhawono 25-01- 2023, dalam asuhan Penggugat
- 4. Bahwa sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam tidak pamit dan pulang tidak tahu waktu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat mengabaikannya;
- 5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari Tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam tidak pamit dan pulang tidak tahu waktu hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur antara Penggugat dan tegugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 7. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 8. Bahwa oleh karena ke2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap 5 bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. 235/24/x/2015 tetanggal 16 Oktober 2015;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat xxx terhadap Penggugat Siti xxx;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Penggugat mengambil akta cerai, berupa: Membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Alifa Naufalin Fikria usia 8 tahun, lahir di Way Jepara 03-11-2015 pendidikan SD dan Mahira Askia, usia 10 bulan, lahir di Sribhawono 25-01- 2023, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap 5 bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *in person* didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan secara langsung;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonan Penggugat Konvensi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, yang terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2110/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 24 November 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2035/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 20 November 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Upaya Damai Oleh Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

BAB I

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

BAB II

HAK ASUH ANAK

Pasal 2

Bahwa selama menikah, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Alifa Naufalyn Fikria, usia 8 (delapan) tahun, lahir di Way Jepara 3 November 2015;*
- Mahira Azkia, usia 10 (sepuluh) bulan, lahir di Sribhawono 25 Januari 2023;*

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) huruf (a dan b) di atas berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) di atas setiap panen tambak yakni 5 (lima) bulan

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB II

KEWAJIBAN AKIBAT PERCERIAN

Pasal 5

Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Tergugat berkewajiban kepada Penggugat untuk:

- a. Membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Membayarkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 5 huruf (a) dan (b), di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pasal 7

Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 5 huruf (a) dan (b), di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai;

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan penambahan posita dan petitum terkait hasil kesepakatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mediasi;

Jawab Menjawab

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap posita nomor 1, 2, 3, tidak dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap posita nomor 4,5,6, ada beberapa hal yang Tergugat Tanggapi, yaitu: bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali terjadi pertengkaran, akan tetapi tidak benar bahwa Tergugat berlaku tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, justru Tergugat bersikap sangat transparan, sangat jujur dan terbuka kepada Penggugat selaku istri Tergugat. Semua penghasilan yang didapat dari pekerjaan Penggugat dan Tergugat, seluruhnya selalu Tergugat Percayakan pengelolaan/pengaturannya kepada Penggugat demi kepentingan kesejahteraan keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah adanya campur tangan dan hasutan dari keluarga besar Penggugat, hal tersebut terjadi ketika Tergugat mengalami musibah dalam usaha penjualan udang, barang dagangan Penggugat ditipu oleh mitra kerja Tergugat, udang yang dikirim tidak dibayar, sehingga Tergugat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, dan oleh karena kondisi keuangan usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, maka Tergugat mencoba menagih hutang kepada kakak Penggugat, yang memang mempunyai hutang sebesar empat puluh juta rupiah. Bukannya hutangnya dibayar, akan tetapi Tergugat malah dimusuhi oleh kakak Penggugat, dan selanjutnya istri Tergugat dihasut supaya bercerai saja dengan Tergugat, sebab Tergugat sudah jatuh usahanya, sedangkan toko Penggugat dan Tergugat, yang dikelola oleh Penggugat sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada akhirnya Tergugat ditekan secara psikologis oleh keluarga besar Penggugat, supaya Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada sekitar bulan Februari 2023, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dan ke2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
5. Bahwa Tergugat merasa keluarga besar Penggugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama dalam hal ekonomi, yang sifatnya merongrong, dan sikapnya selalu memandang rendah terhadap Tergugat, maka Tergugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dengan ini tidak keberatan jika Penggugat melanjutkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memang masih belum mumayiz, oleh karena itu Tergugat tidak keberatan jika ke2 (dua) orang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sekalipun demikian Tergugat tetap akan bertanggungjawab terhadap keperluan hidup dari anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut, sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepada Tergugat dalam perjalanan hidup kedepannya;
7. Bahwa Tergugat siap melaksanakan kesepakatan dan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah anak, mut'ah serta nafkah iddah, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pada tahap mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena mengenai pembagian Harta Bersama tidak tercapai kesepakatan dalam tahap Mediasi, maka Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsvensi, supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan tentang pembagian Harta Bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, sehingga paska perceraian nanti kedua belah pihak bisa menjalani kehidupan baru masing-masing tanpa ada pihak yang merasa dilanggar hak keperdataannya;

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan Tergugat Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi didasari oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan harta dalam perkawinan, maupun tentang besarnya bagian Harta Bersama baik bagi pihak suami maupun pihak istri, sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang telah diadopsi sebagai hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 3) Bahwa seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan yang sah, baik itu yang diperoleh atas nama istri ataupun atas nama suami, adalah Harta Bersama, kecuali ditentukan lain dalam sebuah perjanjian pranikah yang telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama sebelum Pernikahan dilaksanakan;
- 4) Bahwa sekalipun demikian bukan berarti antara suami dan istri tidak memiliki hak untuk mempunyai harta pribadi. sebab harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing sebelum pernikahan, adalah harta bawaan, dan harta tersebut tidak termasuk sebagai Harta Bersama, demikian juga harta yang diperoleh dari kewarisan, juga tidak termasuk sebagai harta bersama, dimana kedudukan Harta bawaan dan harta dari kewarisan adalah tetap berada dibawah kekuasaan milik masing-masing;
- 5) Bahwa apabila dalam rumah tangga terjadi perjanjian hutang terhadap pihak lain, maka apabila kedua belah pihak, yaitu pihak suami maupun pihak isteri menyetujui atau menyepakati adanya hutang tersebut, maka hutang yang disepakati oleh kedua belah pihak merupakan hutang bersama, yang pembayarannya dibebankan kepada Harta Bersama, apabila terjadi perceraian. Akan tetapi terhadap hutang pribadi, yaitu hutang yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, baik itu oleh suami maupun oleh isteri saja tanpa persetujuan diantara keduanya, maka hutang yang

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh salah satu pihak saja, pembayarannya dibebankan kepada harta pribadi bukan kepada Harta Bersama;

- 6) Bahwa pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu dari tanggal 16 Oktober 2016 hingga saat gugatan ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Sukadana, telah diperoleh Harta Bersama sebagai berikut :

- I. Bahwa berkisar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berhasil membeli sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah dan toko (ruko) dengan ukuran: Lebar 5 Meter x Panjang 10 Meter, bangunan 2 lantai, yang berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah:

Sebelah Selatan dengan : Tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan Desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

Bahwa ruko milik Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli dari uang Tabungan yang dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016;

Bahwa rumah dan toko yang dibeli sudah di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, sehingga sampai saat ini menjadi rumah bersama, dan sebagai tempat usaha yang berupa toko kosmetik, dan kecantikan, milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Rumah dan toko (ruko) tersebut berisi berbagai perabotan rumah tangga, perlengkapan toko, barang-barang dagangan perlengkapan Kosmetik dan kecantikan. Menurut tafsiran dari Penggugat Rekonvensi nilai dari ruko dan segenap perlengkapannya adalah berkisar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- II. Bahwa berkisar tahun 2021, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berhasil memiliki dengan cara membeli sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran: 12,5 M x 97 M = 1.212,5 M², yang berlokasi di

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah

Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar

Sebelah Barat dengan : Jalan Desa

Bahwa tanah pekarangan tersebut di peroleh dengan cara jual beli, dan saat ini telah dibuat Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat Rekonvensi, dengan Nama Pemegang Hak adalah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harta yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih: 1.212,5 M2 tersebut menurut tafsiran Penggugat Rekonvensi nilainya berkisar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

III. Bahwa selain memiliki aset yang berupa tanah pekarangan dan ruko sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki **Hutang Bersama** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Baru, yang Jumlahnya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan saat ini sisa angsuran pokok Plus Bunga bank, jumlahnya berkisar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

IV. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang bersama yang dibuat dengan cara menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dan uang gadai sawah adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang gadai tersebut diterima oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari Bambang, pada tanggal 13 Desember 2022, untuk keperluan modal usaha Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. dan sampai saat ini uang gadai Tersebut belum dibayar/belum dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

7) Bahwa seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan yang sah adalah merupakan Harta Bersama, milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dan sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, masing-masing pihak, yaitu baik pihak suami maupun pihak istri, apabila terjadi perceraian, memiliki hak yang sama atas harta bersama yang telah

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada masa perkawinannya tersebut, yaitu masing-masing memiliki $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Harta Bersama yang di miliki;

- 8) Bahwa semua hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan bersama/ keluarga, maka pembayarannya dibebankan kepada Harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta pribadi masing-masing pihak;
- 9) Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mencoba bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama yang dimiliki tersebut dengan jalan musyawarah kekeluargaan, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menawarkan dua opsi:
 - Opsi pertama Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu: memberikan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bersedia menanggung seluruh Hutang Bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yaitu Hutang di BRI Cabang Semarang baru, sebesar Kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh Juta rupiah) dan Membayar Hutang Uang Gadai Sawah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi Ber hak sepenuhnya atas Ruko dan segenap isinya yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, kecamatan Pasir Sakti, dan sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.212,5 M2. yang berada di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, KabupatenLampung Timur;
 - Opsi kedua adalah Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Uang Kompensasi kepada Pengugat Rekonvensi yang besarnya Rp200.000.000,00 atau Rp.150.000.000,00, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar sisa Hutang di BRI Semarang baru, dan uang gadai sawah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Tergugat Rekonvensi berhak sepenuhnya atas aset/Harta Bersama yang berupa: Ruko dan segenap isinya yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, dan sebidang tanah pekarangan seluas

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.212,5 M2. yang berada di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menyepakati dua Opsi yang Penggugat Rekonvensi tawarkan tersebut. Tergugat Rekonvensi menawarkan opsi Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan kompensasi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja kepada Penggugat Rekonvensi , selanjutnya Seluruh Harta Bersama yang ada menjadi Hak sepenuhnya Tergugat rekonvensi. Karena Uang kompensasi yang ditawarkan terlalu kecil, dan tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali, maka Penggugat rekonvensi juga tidak bisa menyepakatinya;

Oleh Karena itu kami selaku Penggugat Rekonvensi yang merasa Memiliki Hak yang sama dengan Tergugat Rekonvensi atas Harta Bersama yang diperoleh pada masa Perkawinan, maka Mengajukan Gugatan Rekonvensi supaya diperiksa oleh Majelis Hakim dan supaya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai Hukum yang berlaku;

Demiikianlah Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sukadana, supaya diperiksa dan mendapatkan Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - I. Sebidang tanah dengan sebuah bangunan Rumah dan Toko (Ruko) dengan ukuran: Lebar 5 Meter x Panjang 10 Meter, Bangunan 2 lantai, yang berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah:

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

- II. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran : 12,5 Meter x 97 Meter = 1.212,5 M2, yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah

Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar

Sebelah Barat dengan : Jalan desa

3. Menetapkan bagian masing-masing dari Harta Bersama sebagaimana diktum no 2, dan 3, tersebut diatas, adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila Tidak Bisa dibagi secara Natura, maka seluruh Harta Bersama Tersebut dijual di Pelelangan Umum, dan Hasil Penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 2, dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, Menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum no 2 dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Sisa Hutang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di BRI Cabang Semarang Baru, dan Hutang Uang Gadai sebesar Rp.60.000.000, sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Tanggung jawab membayar Hutang Bersama sebagaimana diktum angka 5 tersebut diatas, Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masi-masing bertanggung jawab membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Hutang Bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Untuk membayar Hutang Bersama sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 tersebut diatas;
8. Menetapkan Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku'

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. Atas Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan Memutuskan Perkara ini, kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa guna mempersingkat jawaban dalam replik dan jawaban gugatan rekonvensi ini, Penggugat tetap pada pendiriannya sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat, meskipun ada terdapat bantahan dari Tergugat dalam jawabannya, sedangkan untuk selain dan selebihnya mohon yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat akan menyampaikan bantahan atau jawaban terhadap dalil-dalil yang baru dari Tergugat;
4. Bahwa dalam poin nomor 2 Penggugat membantah bahwa Penggugat sangat transparan dan sangat jujur dan terbuka, nayatnya Tergugat sangat tidak jujur masalah keuangan dan selalu merongrong pengugat untuk memberikan uang kepada Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu keluar malam dan pulang sudah sangat larut, pulang-pulang Tergugat mulutnya sudah berbau minuman keras, pernah seseorang memergoki Penggugat dengan Wanita lain;

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam poin nomor 3 Tergugat mengarang bebas yaitu mengada-ada dalam memberikan jawaban nyatanyan keluarga tidak pernah ikut campur masalah keluarga kecil kami, adapun permasalahan Tergugat yang mengatakan bahwa usahanya di tipu itupun sangat mengada-ada kerana selama perkawinan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, keluarga hanya mengetahui Tergugat mengatakan bahwa uang yang di dapat dari pinjaman bank sudah habis dan tidak tersisa, Adapun permasalahan Tergugat menagih hutang dengan kakak Penggugat itu adalah bohong, karena kakak Penggugat tidak pernah memiliki hutang dengan Tergugat, selama masa perkawinan Penggugat mencari nafkah sendiri yaitu dengan menjual produk kosmetik dan kecantikan, selama usaha tersebutpun Tergugat tidak pernah membantu yang membantu Penggugat yaitu adik Penggugat yang selama ini menemani Penggugat membeli barang dagangan dengan menegendarai motor dan tas obrok yang berisi penuh barang jualan, sedikitpun Tergugat tidak pernah membantu;
6. Bahwa poin 4 dan 5 Penggugat membantah karena sangat mengada-ada tidak ada keluarga Penggugat yang mengusir Penggugat supaya Tergugat keluar dari rumah, Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat menyuruh Penggugat meminjam uang lagi di bank sebesar 15 juta tetapi Penggugat tidak mau menurutinya, karena uang yang di pinjam di bank dan menjaminkan sertifikat tanah dan AJB ruko masih ada dan belum di bayar, selama ini pinjaman di bank yang membayar adalah Penggugat;
7. Bahwa untuk menjawab poin 8 berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi "Gugatan Harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima";
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Penggugat menyatakan tetap berpendirian pada surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya mohon yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menolak

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil Tergugat tersebut atau setidaknya untuk tidak dapat di terima.

DALAM REKOVENSI

Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai harta gono gini terlalu dini atau premature artinya mendahului sebelum waktunya karena gugatan gono gini setelah perkawinan putus atau inkraht sebagai mana di jelaskan oleh **yahya harahap SH “dalam hukum acara perdata “hal 444 gugatan yang di ajukan premature, menjadikan alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negative pula dst.** Hal ini sangat di perjelas berdasarkan putusan mahkamah agung republic Indonesia sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 2205 K/Pdt/1981 yang menyatakan “tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama “menurut putusa itu hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembaguan harta bersama;
 - Yurisprudensi mahkamah agung no.913 K/sip/1982 tanggal 21 mei 1983 yang menyatakan “gugata mengenai perceraian tidak dapat di gabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan”;
 - Bahwa berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi “Gugatan harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”;

Tanggapan dalam rekovensi :

- 1) Bahwa guna mempersingkat penjabaran dalam jawaban Gugatan Rekovensi ini, Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekovensi ini (*mutatis mutandis*);



- 2) Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
- 3) Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konvensi akan menyampaikan bantahan atau jawaban lebih lanjut.
- 4) **Bahwa mengenai objek sengketa I:**
 - Bahwa Ruko tersebut dinyatakan dari hasil menabung yang di kumpulkan dari 2016 sampai dengan 2019 dan di perkirakan bernilai atau berkisar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena tidak melihat kondisi dan fakta sebenarnya;
 - Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun;
 - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat konvensi memutuskan untuk membeli sebuah ruko yaitu untuk membuka usaha penjualan produk kosmetik dan kecantikan dalam pembelian tersebut di tentang oleh Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi di karenakan alasan dari Penggugat Rekonvensi bahwa kami tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran yang akan di tanggung ke depannya karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan;
 - Bahwa ruko tersebut di beli Tergugat Rekonvensi pada tagal 10 juli 2019 senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dalam pembelian ruko tersebut di atas di bantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat konvensi yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - bahwa pada saat pembelian ruko tersebut bukan hanya orang tua yang membantu yaitu ada kakak Tergugat Rekonvensi dengan memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu dengan cara Penggugat Rekonvensi mengambil alih utang di



bank yang angsurannya sampai dengan November 2020 jika di hitung jumlah keseluruhannya dari bulan juli 2019 sampai dengan november 2020 sebesar Rp.5.641.972 x 26 Bulan =Rp.146.691.272.(seratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- bahwa dalam perjalannya Penggugat Rekovensi tidak pernah mebantu membayar angsuran tersebut;

5) Bahwa mengenai objek sengketa II:

- Bahwa tanah pekarangan tersebut yang di nyatakan dengan luas kurang lebih :1.212,5 M2 dan di nilai atau di tafsir dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi nyatanya dan faktanya tidak sampai 1000 m2;
- Bahwa pada januari 2021 Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi bertengkar hebat sampai pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun karena bertengkar hebat yang di sebabkan karena Penggugat Rekovensi berselingkuh dan perselingkuhan itu di akui oleh Penggugat Rekovensi;
- Berdasarkan KHI Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Bahwa Tergugat Rekovensi sangat kecewa atas perlakuan Penggugat Rekovensi karena tidak mau berubah dan selalu merong-rong Tergugat rekovensi;
- Bahwa berdsarkan pristiwa tersebut di atas bahwa Penggugat Rekovensi tidak memiliki hak di dalam tanah perkarangan tersebut di karenakan yaitu: Bahwa tanah perkarangan tersebut di beli Tergugat Rekovensi pada tahun 2021 dengan nilai Rp. 80.000.000 dan di bantu orang tua senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan meminjam uang di bank Bri senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama pribadi karena telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;



- Bahwa pada masa berpisah itulah Tergugat Rekovensi meminjam uang di bank Bri senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan peminjam tunggal (hutang yang di buat oleh satu pihak saja) yaitu Tergugat Rekovensi dengan nama Siti masriah Binti Sumarlan;
- Pembelian tersebut tidak ada hubungannya dengan harta Bersama, sangat jelas bahwa dalam poin Penggugat Rekovensi nomer 5(lima) di jelaskan disitu bahwa “ terhadap hutang pribadi, yaitu hutang yang di buat oleh salah satu pihak , baik itu oleh suami maupun istri saja tanpa persetujuan diantara keduanya, **maka hutang yang di buat oleh salah satu pihak saja, pembayarannya di bebaskan kepada harta pribadi bukan pada harta Bersama**” berarti sangat jelas bahwa tanah pekarangan hasil pinjam di bank BRI atas nama pribadi dan di bantu oleh orang tua merupakan bukan harta Bersama berdasarkan keterangan yang di jelaskan tersebut di atas;

6) **Bahwa mengenai sengketa Utang Bersama III:**

- Bahwa Penggugat Rekovensi menyatakan Tergugat Rekovensi memiliki hutang Bersama pada Bank BRI cabang semarang baru yang jumlah nya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah kurang tepat, lebih tepatnya yaitu dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pengugat rekovensi dan Tergugat Rekovensi pada tahun 2022 rujuk kembali di karenakan Penggugat Rekovensi memberikan janji akan berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah rujuk Penggugat Rekovensi akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi oleh karena itu Ketika Penggugat Rekovensi mengatakan akan mencari nafkah dan memulai usaha maka kami sepakat untuk meminjam uang dengan jumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Semarang Baru;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekovensi membawa uang tersebut dan mengatakan akan memulai usahanya sampai dengan detik ini

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Tergugat Rekovensi tidak mengetahui usaha apa yang di jalan kan oleh Penggugat Rekovensi, setelah beberapa waktu kemudian Penggugat Rekovensi mengulang Kembali perbuatannya yaitu tidak jujur masalah keuangan, suka keluar malam tidak pamit dan pulang tidak tahu waktu bahkan Ketika anak keduanya lahir Penggugat Rekovensi pergi dari rumah dan membawa uang dari hasil sumbangan akekahan anaknya yang kedua dan pulang-pulang uang yang dibawaknya sudah habis;

- Bahwa Penggugat Rekovensi hanya membayar utang Bersama sejumlah 5x angsuran dan sisanya yang menanggung utang tersebut adalah Tergugat Rekovensi sampai dengan hari ini;
- Bahwa utang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Semarang Baru dengan cara menjaminkan sertifikat atas nama SITI MASRIAH dan Akta Jual beli Ruko yaitu dengan rincian sebagai berikut: angsuran perbulannya Rp. 5.571.707 x 24 bulan yang telah di angsur 16 bulan sisa 8 bulan, $8 \times 5.571.707 = 44.573.656$ sisa hutang yang harus di bayar;
- Bahwa selama Penggugat Rekovensi pergi dari rumah yang menanggung pinjaman tersebut adalah pihak dari Tergugat rekovensi
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi "Gugatan harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima";
- Bahwa berdsarkan penjelasan di atas dan dikuat kan dengan poin Penggugat Rekovensi nomer 6 romawi III tidak bisa terbantahkan bahwa gugatan harta Bersama tersebut masih menjadi jaminan hutang di bank BRI Cabang Semarang Baru maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima;

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



7) **Bahwa mengenai sengketa Utang Bersama IV:**

- Bahwa Penggugat Rekovensensi menyatakan Tergugat Rekovensensi memiliki hutang Bersama yang di buat dengan cara menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat Rekovensensi dan uang gadai sawah adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa secara tegas Tergugat Rekovensensi menolak adanya hutang bersma tersebut karena Tergugat Rekovensensi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa hutang tersebut merupakan hutang yang di buat secara sepihak oleh Penggugat Rekovensensi;
- Bahwa itulah yang menjadi permasalahan selama ini yang terjadi di rumah tangga Tergugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi yaitu Penggugat Rekovensensi tidak terbuka dan jujur masalah keuangan dan selalu tidak bisa mengerti dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Hutang gadai sawah tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang Bersama, sangat jelas bahwa dalam poin Penggugat Rekovensensi nomer 5 (lima) di jelaskan disitu bahwa “ terhadap hutang pribadi, yaitu hutang yang di buat oleh salah satu pihak , baik itu oleh suami maupun istri saja tanpa persetujuan diantara keduanya, **maka hutang yang di buat oleh salah satu pihak saja, pembayarannya di bebaskan kepada harta pribadi bukan pada harta Bersama**” berarti sangat jelas bahwa Hutang gadai sawah tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang Bersama berdasarkan keterangan yang di jelaskan tersebut di atas;
- Bahwa hutang tersebut adalah hutang sepihak yang yang di buat oleh Penggugat Rekovensensi dan konsekuensinya adalah dibayarkan dengan harta pribadi bukan dengan harta Bersama;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi kepada anaknya-anaknya sangat tidak peduli apa lagi dengan utang yang di tinggalkan;
- Bahwa Tergugat Rekovensensi sangat menderita menanggung utang Bersama yang di tinggalkan oleh Penggugat Rekovensensi;

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



8) Bahwa pada poin 7 Penggugat Rekovensi menyatakan bahwa pihak suami maupun pihak istri, apabila terjadi perceraian memiliki hak yang sama atas harta Bersama yang telah di peroleh pada masa perkawinannya tersebut yaitu masing-masing memiliki $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama yang dimiliki;

Bahwa secara tegas Tergugat Rekovensi membantah dalil tersebut karena :

- Bahwa terhadap perkara dimana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim bisa menerapkan *kontra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku yakni pasal 97 KHI, dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa pertimbangan semacam itu terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266 K/AG/2010 dalam putusan *a quo*, istri mendapat $\frac{3}{4}$ harta Bersama karena harta tersebut di hasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun;
- Bahwa pertimbangan *judex juris* tersebut berdsarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta Bersama di peroleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta Bersama sebesar yang di tetapkan;
- Bahwa pembagian harta Bersama dalam ketentuan pasal 97 KHI sesungguhnya mengandaikan pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83(berisi Kewajiban Istri);

9) Bahwa dalam poin 9 Penggugat Rekovensi menyatakan dan menawarkan opsi tetapi opsi itu tidak menghasilkan kesepakatan;

10) Bahwa Tergugat rekovensi berpendapat berdasarkan uraian-uraian di atas nilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) itu bukan konpensasi merupakan bentuk kebesaran hati keluarga Tergugat rekovensi karena ingin permasalahan antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi itu tidak berlarut-larut dan gugatan perceraian yang di ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekovensi yang semula Penggugat Konvensi bisa di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dan kedua belah pihak bisa melanjutkan kehidupan masing-masing setelah bercerai, yaitu Penggugat Rekovensi bisa menjalankan rencana usaha dan Tergugat rekovensi bisa fokus mencari nafkah dan membesarkan anak-anaknya.

11) Bahwa untuk mengingatkan Kembali berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi "Gugatan harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima";

12) Bahwa berdsarkan penjelasan di atas dan dikuat kan dengan poin Penggugat Rekovensi nomer 6 romawi III tidak bisa terbantahkan bahwa gugatan harta Bersama tersebut masih menjadi jaminan hutang di bank BRI Cabang Semarang Baru maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat Konvensi

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan balik Penggugat tidak dapat di terima;

Dalam konvensi dan rekovensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawabannya.

Dalam Rekonvensi

- 1) Dalam Eksepsi.

Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut bisa dilakukan untuk Perkara orang yang beragama Non Muslim, yang pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan Negeri / Peradilan Umum;

Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Perkara nomor : 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn, di Pengadilan Agama Sukadana, maka Berlaku ketentuan pasal 86, Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009. Tentang Peradilan Agama;

dimana disebutkan : pasal 86 : “ Gugatan soal Penguasaan anak, Nafkah anak, Nafkah Istri dan Harta Bersama Suami istri DAPAT diajukan Bersama-sama dengan Gugatan Perceraian. ataupun sesudah putusan Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Jadi sebagaimana ketentuan Undang Undan Peradilan Agama Tersebut maka Untuk Orang-orang yang beragama Islam, yang Perceraianya diperiksa di Pengadilan Agama, maka Tentang Pembagian Harta Bersama dapat diperiksa secara bersama-sama dengan Perkara Perceraian tersebut;

Dengan demikian Gugatan Rekonvensi ini sudah beralasan Hukum dan harus dilanjutkan pemeriksaannya. dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

- 2) Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tanggapan Penggugat Rekonvensi adalah menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pembelian Harta Bersama yang berupa Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah:

Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

adalah Murni dari Hasil Kerja yang dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal Pernikahan.

Tidak ada andil dari Pihak lain.

soal Pinjam-meminjam dengan Orang tua, maupun kakak dari Tergugat Rekonvensi hal tersebut sudah lama selesai. bahkan yang terakhir justru Kakak Tergugat Rekonvensi yang memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketika ditagih justru marah-marah, dan menghasut Istri Penggugat Rekonvensi, yang akhirnya terjadilah perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rekonvensi.

Jadi Harta yang berupa Ruko tersebut adalah Murni Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang diperoleh dengan cara pembelian pada Masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. oleh Karena itu jika Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Tetap bercerai, maka Harta Tersebut Harus dibagi sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu masing-masing Suami/Istri berhak seperdua dari Harta Bersama Tersebut.

- II. Bahwa sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran : 12,5 M x 97 M = 1.212,5 M², yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah

Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Sebelah Barat dengan : Jalan desa.

Bahwa tanah Pekarangan Tersebut di Peroleh dengan cara Jual beli, oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada masa perkawinannya. sehingga Harta Tersebut adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

- 3) Bahwa Mengenai Hutang Bersama yang didalilkan Oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan, dan akan Penggugat Buktikan kebenaran dalil tersebut.

Demikianlah Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini kami ajukan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sukadana, supaya diperiksa dan mendapatkan Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Rekonvensi yaitu:

- I. Sebidang tanah dengan sebuah bangunan Rumah dan Toko (Ruko) dengan ukuran : Lebar 5 Meter x Panjang 10 Meter, Bangunan 2 lantai, yang berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah:
Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara dengan : Jalan desa
Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.
- II. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran: 12,5 Meter x 97 Meter = 1.212,5 M2, yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah

Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar

Sebelah Barat dengan : Jalan desa

3. Menetapkan bagian masing-masing dari Harta Bersama sebagaimana diktum no 2, dan 3, tersebut diatas, adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila Tidak Bisa dibagi secara Natura, maka seluruh Harta Bersama Tersebut dijual di Pelelangan Umum, dan Hasil Penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 2, dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, Menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum no 2 dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi;
 5. Menetapkan Sisa Hutang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di BRI Cabang Semarang Baru, dan Hutang Uang Gadai sebesar Rp.60.000.000, sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
 6. Menetapkan Tanggung jawab membayar Hutang Bersama sebagaimana diktum angka 5 tersebut diatas, Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masi-masing bertanggung jawab membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Hutang Bersama tersebut;
 7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Untuk membayar Hutang Bersama sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 tersebut diatas;
 8. Menetapkan Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. Atas Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memutuskan Perkara ini, kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Duplik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Penggugat Konvensi Tetap pada dalil Jawabannya.

Dalam Rekonvensi

Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai harta gono gini terlalu dini atau premature artinya mendahului sebelum waktunya karena gugatan gono gini setelah perkawinan putus atau inkraacht sebagai mana di jelaskan oleh **yahya harahap SH “dalam hukum acara perdata “hal 444 gugatan yang di ajukan premature, menjadikan alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negative pula dst.** Hal ini sangat di perjas berdsarkan putusan mahkamah agung republic Indonesia sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 2205 K/Pdt/1981 yang menyatakan “tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama “menurut putusa itu hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembaguan harta bersama.
- Yurisprudensi mahkamah agung no.913 K/sip/1982 tanggal 21 mei 1983 yang menyatakan “gugata mengenai perceraian tidak dapat di gabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan”.
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi “Gugatan harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”;

Tanggapan dalam rekovensi :

1. Bahwa guna mempersingkat penjabaran dalam jawaban Gugatan Rekovensi ini, Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekovensi ini (*mutatis mutandis*);
2. Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat Rekovensi semula Penggugat konvensi akan menyampaikan bantahan atau jawaban lebih lanjut.
4. **Bahwa mengenai objek sengketa I:**
 - Bahwa Ruko tersebut di nyatakan dari hasil menabung yang di kumpulkan dari 2016 sampai dengan 2019 dan di perkirakan bernilai atau berkisar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena tidak melihat kondisi dan fakta sebenarnya;
 - Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun.
 - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Rekovensi yang semula Penggugat konvensi memutuskan untuk membeli sebuah ruko yaitu untuk membuka usaha penjualan produk kosmetik dan kecantikan dalam pembelian tersebut di tentang oleh Penggugat Rekovensi yang semula Tergugat Konvensi di karenakan alasan dari Penggugat Rekovensi bahwa kami tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran yang akan di tanggung ke depannya karena Penggugat Rekovensi tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan;
 - Bahwa ruko tersebut di beli Tergugat Rekovensi pada tagal 10 juli 2019 senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian ruko tersebut di atas di bantu oleh orang tua Tergugat Rekovensensi yang semula Penggugat konvensi yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Tergugat Rekovensensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa pada saat pembelian ruko tersebut bukan hanya orang tua yang membantu yaitu ada kakak Tergugat Rekovensensi dengan memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu dengan cara Penggugat Rekovensensi mengambil alih utang di bank yang angsuranya sampai dengan November 2020 jika di hitung jumlah keseluruhannya dari bulan juli 2019 sampai dengan november 2020 sebesar $Rp.5.641.972 \times 26 \text{ Bulan} = Rp.146.691.272.$ (seratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- bahwa dalam perjalannya Penggugat Rekovensensi tidak pernah mebantu membayar angsuran tersebut;

5. Bahwa mengenai objek sengketa II:

- Bahwa tanah pekarangan tersebut yang di nyatakan dengan luas kurang lebih :1.212,5 M2 dan di nilai atau di tafsir dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi nyatanya dan faktanya tidak sampai 1000 m2;
- Bahwa pada januari 2021 Penggugat Rekovensensi dan Tergugat Rekovensensi bertengkar hebat sampai pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun karena bertengkar hebat yang di sebabkan karena Penggugat Rekovensensi berselingkuh dan perselingkuhan itu di akui oleh Penggugat Rekovensensi
- Berdasarkan KHI Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Bahwa Tergugat Rekovensensi sangat kecewa atas perlakuan Penggugat Rekovensensi karena tidak mau berubah dan selalu merong-rong Tergugat rekovensensi.

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas bahwa Penggugat Rekovensi tidak memiliki hak di dalam tanah perkarangan tersebut di karenakan yaitu: Bahwa tanah perkarangan tersebut di beli Tergugat Rekovensi pada tahun 2021 dengan nilai Rp. 80.000.000 dan di bantu orang tua senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan meminjam uang di bank Bri senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama pribadi karena telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada masa berpisah itulah Tergugat Rekovensi meminjam uang di bank Bri senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan peminjam tunggal (hutang yang di buat oleh satu pihak saja) yaitu Tergugat Rekovensi dengan nama Siti masriah Binti Sumarlan;
- Pembelian tersebut tidak ada hubungannya dengan harta Bersama, sangat jelas bahwa dalam poin Penggugat Rekovensi nomer 5(lima) di jelaskan disitu bahwa “ terhadap hutang pribadi, yaitu hutang yang di buat oleh salah satu pihak , baik itu oleh suami maupun istri saja tanpa persetujuan diantara keduanya, **maka hutang yang di buat oleh salah satu pihak saja, pembayarannya di bebaskan kepada harta pribadi bukan pada harta Bersama**” berarti sangat jelas bahwa tanah pekarangan hasil pinjam di bank BRI atas nama pribadi dan di bantu oleh orang tua merupakan bukan harta Bersama berdasarkan keterangan yang di jelaskan tersebut di atas;

6. Bahwa mengenai sengketa Utang Bersama III:

- Bahwa Penggugat Rekovensi menyatakan Tergugat Rekovensi memiliki hutang Bersama pada Bank BRI cabang semarang baru yang jumlah nya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah kurang tepat, lebih tepatnya yaitu dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pengugat rekovensi dan Tergugat Rekovensi pada tahun 2022 rujuk kembali di karenakan Penggugat Rekovensi memberikan janji akan berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rujuk Penggugat Rekovensensi akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi oleh karena itu Ketika Penggugat Rekovensensi mengatakan akan mencari nafkah dan memulai usaha maka kami sepakat untuk meminjam uang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Semarang Baru;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekovensensi membawa uang tersebut dan mengatakan akan memulai usahanya sampai dengan detik ini Tergugat Rekovensensi tidak mengetahui usaha apa yang di jalan kan oleh Penggugat Rekovensensi, setelah beberapa waktu kemudian Penggugat Rekovensensi mengulang Kembali perbuatannya yaitu tidak jujur masalah keuangan, suka keluar malam tidak pamit dan pulang tidak tahu waktu bahkan Ketika anak keduanya lahir Penggugat Rekovensensi pergi dari rumah dan membawa uang dari hasil sumbangan akekahan anaknya yang kedua dan pulang-pulang uang yang dibawaknya sudah habis;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi hanya membayar utang Bersama sejumlah 5x angsuran dan sisanya yang menaggung utang tersebut adalah Tergugat Rekovensensi sampai dengan hari ini;
- Bahwa utang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Semarang Baru dengan cara menjaminkan sertifikat atas nama SITI MASRIAH dan Akta Jual beli Ruko yaitu dengan rincian sebagai berikut: angsuran perbulannya Rp. 5.571.707 x 24 bulan yang telah di angsur 16 bulan sisa 8 bulan, $8 \times 5.571.707 = 44.573.656$ sisa hutang yang harus di bayar;
- Bahwa selama Penggugat Rekovensensi pergi dari rumah yang menanggung pinjaman tersebut adalah pihak dari Tergugat rekovensensi;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018 huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga putusan itu berbunyi "Gugatan harta Bersama yang objeknya masih di agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa akibat transaksi kedua dan

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”;

- Bahwa berdsarkan penjelasan di atas dan dikuat kan dengan poin Penggugat Rekovensi nomer 6 romawi III tidak bisa terbantahkan bahwa gugatan harta Bersama tersebut masih menjadi jaminan hutang di bank BRI Cabang Semarang Baru maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima;

7. **Bahwa mengenai sengketa Utang Bersama IV:**

- Bahwa Penggugat Rekovensi menyatakan Tergugat Rekovensi memiliki hutang Bersama yang di buat dengan cara menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat Rekovensi dan uang gadai sawah adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa secara tegas Tergugat Rekovensi menolak adanya hutang bersma tersebut karena Tergugat Rekovensi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa hutang tersebut merupakan hutang yang di buat secara sepihak oleh Penggugat Rekovensi;
- Bahwa itulah yang menjadi permasalahan selama ini yang terjadi di rumah tangga Tergugat Rekovensi dan Penggugat Rekovensi yaitu Penggugat Rekovensi tidak terbuka dan jujur masalah keuangan dan selalu tidak bisa mengerti dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Hutang gadai sawah tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang Bersama, sangat jelas bahwa dalam poin Penggugat Rekovensi nomer 5(lima) di jelaskan disitu bahwa “ terhadap hutang pribadi, yaitu hutang yang di buat oleh salah satu pihak , baik itu oleh suami maupun istri saja tanpa persetujuan diantara keduanya, **maka hutang yang di buat oleh salah satu pihak saja, pembayarannya di bebaskan kepada harta pribadi bukan pada harta Bersama**” berarti sangat jelas bahwa Hutang gadai sawah tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang Bersama berdasarkan keterangan yang di jelaskan tersebut di atas;

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut adalah hutang sepihak yang yang di buat oleh Penggugat Rekovensensi dan konsekuensinya adalah dibayarkan dengan harta pribadi bukan dengan harta Bersama;
- Bahwa Penggugat Rekovensensi kepada anaknya-anaknya sangat tidak peduli apa lagi dengan utang yang di tinggalkan;
- Bahwa Tergugat Rekovensensi sangat menderita menanggung utang Bersama yang di tinggalkan oleh Penggugat Rekovensensi;

9. Bahwa sertifikat atas nama SITI MASRIAH masih memiliki Hak Tanggungan di Bank BRI Unit Semarang Baru, berdasar kan **UU Hak Tanggungan pasal 7 “hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada”**; dikarenakan hak atas tanah tersebut di bebani Hak Tanggungan sehingga masih terikat pada pelunasan utang kepada pihak ketiga;

10. Bahwa mohon untuk menjadi pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan dalam mediasi hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi;

11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi lebih memilih jika harus harta di bagi dua lebih baik semua harta di berikan kepada ke2 (dua) orang anak-anak kami;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat Konvensi

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan balik Penggugat tidak dapat di terima

Dalam konvensi dan rekovensensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekovensensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Konvensi, Nomor 471.13/46/2002/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/24/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
- 1.3. Fotokopi Angsuran Pinjaman jangka 48 bulan, dengan fasilitas KMK dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Sumarlan, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Kode bukti TR.1);
- 1.4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 00382241, tanggal 6 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Kode Bukti TR.2);
- 1.5. Fotokopi Surat Kwitansi peminjaman dari Bank Rakyat Indonesia, Unit Semarang Baru CIP SDTFC04 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2021, atas nama Siti Masriah, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Semarang Baru, bukti tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Fotokopi Surat Kwitansi Peminjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu), Telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (Kode bukti TR.4);
- 1.7. Fotokopi Surat Tanda Terima an. Siti Masriah dari Bank Rakyat Indonesia, unit Semarang Baru NPK 5134, yang menerangkan tentang tanda terima Sertifikat tanah pekarangan dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan bangunan Ruko yang dijaminakan untuk meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Semarang Baru, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.5);
- 1.8. Fotokopi Surat pernyataan hutang dari Bank Rakyat Indonesia Unit Semarang Baru an Muchlisin dan Siti Masriah, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Semarang Baru, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.6);
- 1.9. Fotokopi tanda bukti penyetoran hutang ke Bank BRI, an Siti Masriah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank rakyat Indonesia Unit Semarang Baru, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.7);
- 1.10. Fotokopi tanda bukti penyetoran hutang ke Bank BRI, an Siti Masriah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta ribu rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.8);
- 1.11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik atas nama Rustiyono, Nomor 02152, tanggal 3 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten lampung Timur, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.9);

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.12. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan jual beli ruko 2 lantai dari Muhammad Sodik ke Siti Masriah, tanggal 10 Juli 2019, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.10);
- 1.13. Fotokopi Nota Pembelian Barang Kosmetik, tanggal 21 Desember 2023 telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti TR.11)

B. Bukti Saksi:

1. **Ani Sunarsih binti Sumarlan**, umur 39 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Rt. 005, Rw. 001, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang dibank dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai masalah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yang dibeli setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menikah berupa satu buah ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran ruko tersebut adalah 6X9 meter persegi, kemudian lokasi ruko tersebut di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dan batas-batas ruko tersebut adalah :
 - Batas sebelah Selatan : tanah/bangunan milik Paryuti
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : tanah/Bangunan milik Agus Susanto
 - Sebelah Barat : tanah/bangunan milik Jemi.
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut dibeli sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu sumber dana pembelian ruko tersebut dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian dana dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari pinjaman bank sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tidak ada renovasi ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk usaha kosmetik;

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu modal awal untuk membeli alat-alat kosmetik di ruko tersebut perolehannya dari orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada hutang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ada lagi hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian kosmetik;
- Bahwa saksi tahu pembayaran hutang ke Bank BRI Unit Semarang Baru sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dibayar secara angsuran;
- Bahwa saksi tahu selama ini yang mengangsur setiap bulannya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ikut mengangsur setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu yang dijaminan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu angsuran perbulan untuk pinjaman ruko sebesar Rp6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah pekarang dibeli oleh penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang untuk beli tanah pekarangan seharga Rp80.000.000,00 tersebut, sumber dananya dari orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00, sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pinjaman ke bank atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah pekarangan dan batas-batas dari tanah pekarangan tersebut, akan tetapi saksi tahu lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Rt 037 Rw 06, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut ada sertifikatnya atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada lagi harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu uang pinjaman untuk pembelian rumah toko (ruko) dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensinya adalah Cuma-Cuma bukan pinjaman;
- Bahwa saksi tahu orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha jual beli peralatan tambak;
- Bahwa saksi tahu ruko yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah direnovasi;

2. **Abas Basuki bin Joyo Sumarno**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VIII, Rt. 019, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, dan sampai saat ini masih rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yang dibeli setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah berupa satu buah ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran ruko tersebut adalah 6X9 meter persegi, kemudian lokasi ruko tersebut di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dan batas-batas ruko tersebut adalah :

Batas sebelah Selatan	: tanah/bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: tanah/Bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat	: tanah/bangunan milik Jemi.
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu sumber dana pembelian ruko tersebut semuanya dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari H. Karimun;
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut digunakan untuk usaha jual beli kosmetik;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk modal membeli kosmetik tersebut;
- Bahwa saksi tahu selain ruko, harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah pekarangan tersebut
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah pekarangan tersebut terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas dari tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah pekarangan itu dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahun kapan pembelian tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada lagi harta bersama selain ruko dan tanah pekarangan tersebut.

3. **Sumarlan bin Sutardiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, Rt. 033, Rw. 006, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pergi-pergi tanpa alasan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah untuk meminta tanda tangan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk meminjam uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat harta bersama berupa ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari bapak H. Karimun;
- Bahwa saksi tahu sumber dana pembelian ruko tersebut dari saksi sebagai ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian sisa uangnya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didapat dari pinjaman ke bank;
- Bahwa saksi tahu pembelian ruko tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu ukuran ruko tersebut 6X9 meter persegi dan ruko itu berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, kemudian batas-batas dari ruko itu adalah:
Sebelah Selatan : tanah/bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara : jalan desa
Sebelah Timur : tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat : tanah/bangunan milik Jimi
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk usaha kosmetik;
- Bahwa saksi tahu hasil dari usaha penjualan kosmetik tersebut sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 perbulannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang dikasih oleh saksi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pembelian ruko tersebut, saksi kasih untuk membantu anak;

4. **Andi Sumarno bin Sumarlan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rejomulyo, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau pinjam uang di Bank tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak setuju;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat harta bersama berupa ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari bapak H. Karimun;
- Bahwa saksi tahu sumber dana pembelian ruko tersebut dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian sisanya uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tahu pembelian ruko tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu ukuran ruko tersebut 4X8 meter persegi;
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut berada di Pasar, namun saksi tidak tahu batas-batas dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu, ruko tersebut digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk usaha kosmetik;
- Bahwa saksi tahu selain ruko, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas dari tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli dari bapak Yono;

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sumber dana pembelian tanah pekarangan tersebut berasal dari pinjaman orangtua Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pinjam dari bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanah pekarangan tersebut yang menjadi jaminan ke bank;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang sejumlah Rp110.000.000,00 ke Bank BRI Unit Semarang Baru;

Pembuktian dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan bangunan rumah toko (Ruko) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 470/095/19.2004/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti PR.1);
- 1.2. Fotokopi surat keterangan Jual Beli Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Rt 021 Rw 007, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti Nomor 235/24/X/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 16 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti PR.2);
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/13/2002/XI/2023 yang terletak di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran 12,5x97 Meter persegi, tanggal 23 Nopember 2023, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti PR. 3);



- 1.4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2022, yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Bank BRI Unit Semarang Baru dengan nilai Tanggungan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (PR.4);
- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Keluarga 1807020211940001, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Kode bukti PR.5);

Bukti saksi

1. **Suprihatin binti Sujani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Rt. 004, Rw. 003, Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di ruko bersama sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tahu awalnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha jual beli udang, namun usaha tersebut bangkrut di tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat harta bersama berupa ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu tanah dan Ruko dibeli setelah Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi tahu Ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari bapak H. Karimun seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara diangsur;
- Bahwa saksi tahu ukuran Ruko tersebut adalah 5x10 meter persegi, namun saksi tidak tahu batas-batas dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu Ruko tersebut terletak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada Renovasi bangunan ruko dengan menge-cat ulang dan dipasang keramik;

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ruko tersebut digunakan untuk usaha kosmetik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu hasil dari usaha tersebut setiap bulannya berapa;
- Bahwa saksi objek yang berupa tanah pekarangan adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli sejak tahun 2017 dengan harga Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp70.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu sumber dana pembelian tanah pekarangan tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang ke bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan menggadaikan sawah milik orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun sampai sekarang sawah tersebut belum ditebus kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Siti Madrikan Rachmo binti Sumadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Rt. 013, Rw. 002, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di ruko bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat harta bersama berupa ruko dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu tanah dan Ruko dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari bapak H. karimun seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara diangsur;
- Bahwa saksi tahu ukuran Ruko tersebut adalah 5x10 meter persegi, namun saksi tidak tahu batas-batas dari ruko tersebut;

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Ruko tersebut terletak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tahu objek yang berupa tanah pekarangan adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu harga dari pembelian tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa setelah tahap pembuktian dari kedua belah pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua objek sengketa yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menunjuk Majelis Hakim memeriksa perkara sebagai Pejabat pelaksana Pemeriksaan Setempat (*Descente*), dengan dibantu oleh:
 - 1.1. Panitera Pengganti dalam perkara ini;
 - 1.2. Jurusita Pengadilan Agama Sukadana;
 - 1.3. Petugas keamanan Pengadilan Agama Sukadana;
2. Menetapkan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa Penggugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan sebuah bangunan Rumah dan Toko (Ruko) dengan ukuran: Lebar 5 Meter x Panjang 10 Meter, Bangunan 2 lantai, yang berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir



Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah:

Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

b. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran : 12,5 Meter x 97 Meter = 1.212,5 M2, yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah

Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar

Sebelah Barat dengan : Jalan Desa.

2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada objek perkara tersebut pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 jam 10.00 yang akan dibuka di kantor Balai Desa Rejo Mulyo, kecamatan Pasir Sakti, kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar tambahan biaya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana akan ditaksir oleh petugas;
4. Menanggihkan biaya perkara ini dan akan memperhitungkannya bersama-sama dengan putusan akhir;

Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua objek sengketa. Berdasarkan keadaan yang ditemukan di lapangan dan keterangan aparat desa setempat terkait keadaan objek sengketa, secara garis besar ditemukan kondisi riil sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi namun terdapat temuan-temuan yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut meliputi hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sebidang tanah yang di atasnya terdapat Rumah Toko (Ruko) dengan ukuran Lebar 5 Meter x panjang 10 meter yang terletak di Dusun I, Rt. 021, Rw. 07, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Paryuti, sebelah timur dengan tanah/bangunan milik bapak Agus Susanto, dan sebelah barat dengan tanah/bangunan milik Jimi. Berdasarkan keterangan aparat desa yang bernama Suhari bin Supadi (Sekretaris Desa) dan Singih Abdi tabayun bin Joko Listiyo (Ketua Dusun I). Menurut keterangan saksi bahwa objek tanah tersebut milik Siti Masriah yang dibeli dari bapak Karimun, saksi tidak tahu tahun berapa tanah dan ruko tersebut dibeli, tanah dan ruko tersebut dibeli setelah Siti Masriah menikah dengan Muchlisin, Tanah tersebut sudah ada sertifikat berupa Akta Jual Beli (AJB);

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek berupa sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran: 12,50 X 79M², yang berlokasi di RT037, RW06, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah milik Riswanto, sebelah selatan dengan tanah milik Awik, sebelah timur dengan tanah milik Munawar, dan sebelah barat dengan jalan desa. Berdasarkan keterangan aparat desa yang bernama Aminuddin bin Sunarto (Ketua RW) dan Imam Barokah bin Said (Ketua RT), saksi tahu dahulu pekarangan kosong tersebut milik Yono, namun tidak mengetahui sekarang milik siapa dan tidak tahu bukti kepemilikannya;

Bahwa selanjutnya mengenai pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* secara lengkap dapat dilihat pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan;

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kesimpulan

Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 1 Februari 2024, kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya tetap pada pokok gugatan dan selengkapannya termuat dalam berita acara sidang;

Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 1 Februari 2024, kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya tetap pada pokok jawaban serta gugatan rekonvensi dan selengkapannya termuat dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan a quo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat Konvensi dalam perkara ini yaitu Dusun I, Rt. 004, Rw. 002, Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penggugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Legal Standing Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat Konvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka *quod est* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tertanggal tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2110/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 24 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 17 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, dengan Nomor 2035/SKH/2023/PA.Sdn tertanggal 20 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Upada Damai dan Penasehatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dengan bantuan Mediator, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2023, upaya mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Pokok Gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan perubahan gugatan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang *mut'ah*, *Nafkah Iddah*, *Hadhonah* dan nafkah anak ke dalam gugatan Penggugat Konvensi. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok gugatan Penggugat Konvensi namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo* dikarenakan didasarkan pada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan akibat perceraian, maka dengan demikian perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis namun memasuki sejak tahun 2020 yang lalu pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai goyah sering terjadi adanya perselisihan dan percekocan yang disebabkan: karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam tidak pamit dan pulang tidak tahu waktu. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2022 karena pertengkaran Tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berpisah dan sudah tidak ada komunikasi, Tergugat Konvensi tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi telah mengajukan petitum gugatan konvensi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. 235/24/x/2015 tetanggal 16 Oktober 2015;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Muchlisin bin Parto Parmi terhadap Penggugat Siti Masriah binti Sumarlan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Penggugat mengambil akta cerai, berupa: Membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Alifa Naufalin Fikria usia 8 tahun, lahir di Way Jepara 03-11-2015 pendidikan SD dan Mahira Askia, usia 10 bulan, lahir di Sribhawono 25-01- 2023, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap 5 bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat Konvensi atau apakah benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Kualifikasi Fakta Persidangan

Jawaban Menjawab

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah ditemukan fakta kejadian yang

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat Konvensi secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), membantah terhadap posita gugatan nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) poin 3 (tiga), adapun terhadap posita gugatan nomor 7 (tujuh) Tergugat Konvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat Konvensi, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat Konvensi dalam jawabannya juga membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, dalam hal ini dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat Konvensi tentang identitas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg., pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang ikatan pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi juga diakui oleh Tergugat Konvensi namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat Konvensi secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat Konvensi guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Konvensi, Nomor 471.13/46/2002/XI/2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi. Isinya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama **Siti Masriah binti Sumarlan**, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat Konvensi merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/24/X/2015) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa **Siti Masriah binti Sumarlan dan Muchlisin bin Parto Parmi** telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 16 Oktober 2015 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi adalah kakak kandung, tetangga, ayah kandung dan adik kandung Penggugat Konvensi. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*:

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat mau minjam uang ke Bank, namun pihak Penggugat Konvensi tidak setuju, sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat mau minjam uang ke Bank, namun pihak Penggugat Konvensi tidak setuju sehingga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*recht gevold*), sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan Pasal 310 R.Bg., keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun masing-masing keterangan saksi mengenai indikator perceraian berkesesuaian dengan posita angka 5 (lima) yaitu menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi baik lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Penggugat Konvensi juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Penggugat Konvensi namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308/K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat Konvensi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi baik lagi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai terjadi perpisahan rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat Konvensi tidak mengetahui adanya penyebab atau faktor perselisihan dan pertengkaran secara langsung dan tidak dapat dipastikan kebenarannya secara pasti tetapi

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005, yaitu “**Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Pembuktian dari Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Tergugat Konvensi guna membuktikan dalil-dalil bantahannya dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan kualifikasi pengakuannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat Konvensi untuk mengajukan bukti surat, namun pihak Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi adalah teman dan tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi baik dan rukun walaupun pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar karena Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi-pergi tanpa alasan dan Tergugat Konvensi akan meminjam uang di Bank akan tetapi pihak Penggugat Konvensi tidak setuju, sejak awal tahun 2023 hingga sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;

3. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi, Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2023 yang lalu hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, saksi-saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Tergugat Konvensi telah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat Konvensi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2023, serta Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sudah didamaikan oleh keluarga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah dan sudah tidak ada komunikasi, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983, bahwa "**Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh**";

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari persesuaian antara keterangan saksi Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terbukti fakta kejadian bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar, berpisah rumah, saling mendiamkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2023 yang lalu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berikut faktor penyebabnya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah, saling mendiamkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi, tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah berpisah rumah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah didamaikan, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis alat bukti di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Oktober 2015 telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



2. Bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah rumah, saling mendiamkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sekurang-kurangnya semenjak bulan awal tahun 2023 lalu, dan selama pisah rumah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan Penggugat Konvensi

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian Secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum, [21]).

- Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بانه.

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Artinya: *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan;

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat Konvensi dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan secara Yuridis

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, selain mempertimbangkan secara *syar'i*, Majelis Hakim juga akan merumuskan pertimbangan secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat Konvensi benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu: a. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi demikian menunjukkan persoalan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah bersifat prinsipil, sulit untuk dirukunkan lagi, dimana Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, saling mendiamkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi secara terus menerus sejak awal tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada lagi keterikatan, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan lebih dari satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan secara Sosiologis

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selain mempertimbangkan secara *syar'i* dan yuridis, Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapnya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudaran dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan secara Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan namun Penggugat Konvensi bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada lagi keinginan Penggugat Konvensi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat Konvensi yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaran hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raji', maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada*

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudaran yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (*rujuk*), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi tentang kesepakatan damai atas nafkah *iddah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1) Firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dasar kewajiban suami tetap menanggung kewajiban atas nafkah selama masa *iddah* adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah sepakat tentang kewajiban nafkah *iddah* yang mesti dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi selama menjalani masa *iddah*, maka berdasarkan pertimbangan di atas, secara *syar'i* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dihukum menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, sebagaimana juga pertimbangan secara *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah tercapai kesepakatan tentang nilai nafkah yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat Konvensi selama menjalani masa *iddah* (selama 3 [tiga] bulan) yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang nafkah *iddah* dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka akan mewujudkan harmonisasi kehidupan, namun jika hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban, akan memicu terjadinya konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, kesepakatan perdamaian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang nafkah selama masa *iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian (nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *lampau*), sehingga kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Konvensi sebelum Tergugat Konvensi mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sukadana sudah beralasan hukum dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar nafkah *iddah* sesaat sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Pertimbangan tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi tentang kesepakatan damai atas *mut'ah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kesepakatan damai antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah secara patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *syar'i* di atas, kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* secara patut kepada bekas istrinya. Adapun dalam perkara *a quo* (*in casu* antara Penggugat

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi) telah tercapai kesepakatan tentang *mut'ah* yang mesti diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim, poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara *syar'i*, dapat dihukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada bekas istri, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* secara patut kepada bekas istrinya, sebagaimana juga pertimbangan *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah tercapai kesepakatan tentang nilai *mut'ah* yang akan diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang *mut'ah* tersebut dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, kesepakatan perdamaian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

Pertimbangan tentang Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Alifa Naufalyn usia 8 (delapan) tahun dan Mahira Azkia usia 10 (sepuluh) bulan

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf a dan b dikatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, penguasaan anak (*hadhanah*) hal tersebut bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Majelis Hakim telah mengedepankan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) sebagaimana menurut penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan diartikan sebagai “semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Menimbang, bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum mumayyiz (belum berusia 12 (dua belas) tahun) dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Alifa Naufalyn usia 8 (delapan) tahun dan Mahira Azkia usia 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) Majelis Hakim menilai meskipun anak tersebut belum mumayyiz namun berdasarkan kesepakatan perdamaian perkara *a quo* telah disepakati untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi kesepakatan damai tanggal 3 Januari 2024, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mengikat kedua belah pihak sehingga dapat dijalankan secara hukum, dengan demikian perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat Konvensi, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat Konvensi selaku ayah kandung yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat Konvensi wajib bermusyawarah dengan Tergugat Konvensi dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat Konvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ayah kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat Konvensi ataupun kepentingan Tergugat Konvensi, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat Konvensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat Konvensi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi menuntut agar pengadilan untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 5 (lima) bulan yang diberikan melalui Penggugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, sebelum menentukan berapa nafkah yang layak untuk anak tersebut majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anak walaupun sudah bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya.* (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah.* (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepastian, Majelis Hakim berpendapat nilai nafkah yang akan diberikan kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Alifa Naufalyn usia 8 (delapan) tahun dan Mahira Azkia usia 10 (sepuluh), Majelis Hakim menilai berdasarkan kesepakatan perdamaian perkara *a quo* telah disepakati Tergugat Konvensi akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 5 (lima) bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi mampu untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 5 (lima) bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Konvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 5 (lima) bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi Prematur maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini terlalu dini atau premature artinya mendahului sebelum waktunya karena gugatan gono gini setelah perkawinan putus atau inkraacht;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tersebut, Penggugat Rekonvensi membantah atas eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi ini sudah beralasan hukum dan harus dilanjutkan pemeriksaannya karena pembagian Harta Bersama dapat diperiksa secara bersama-sama dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah prematur, karena gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini terlalu dini atau premature artinya mendahului sebelum waktunya karena gugatan gono gini setelah perkawinan putus atau inkraacht, berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan Petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 149 angka (9) huruf (c) dan pada halaman 151 angka (10) huruf (a) yang menyatakan “seyogyanya dan sedapat mungkin”, maka berdasarkan Petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 79 dan 80 angka (2 dan

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dengan kata lain masih diperbolehkan gugatan harta bersama (gono gini) diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai sepanjang antara tuntutan-tuntutan tersebut ada hubungan erat atau ada koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi prematur **harus ditolak**;

Pertimbangan Kedudukan Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Kewenangan dan *legal standing*

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai beberapa harta bersama yang didapat selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan gugatan harta bersama;

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai gugatan harta bersama antara orang yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* sesuai Pasal 142 Ayat (1) dan (5) R.Bg. sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga *legal standing* Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Rekonvensi terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Rekonvensi yakni mempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Tergugat Rekonvensi yang sedang dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Rekonvensi di depan sidang pengadilan;

Pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berisi tentang uraian dan penegasan, sebagai berikut:

- I. Menuntut agar ditetapkan harta bersama berupa Sebidang tanah dengan sebuah bangunan Rumah dan Toko (Ruko) dengan ukuran : Lebar 5 Meter x Panjang 10 Meter, Bangunan 2 lantai, yang berlokasi di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah :
Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara dengan : Jalan desa
Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.
- II. Menuntut agar ditetapkan harta bersama berupa Sebidang tanah pekarangan kosong dengan ukuran : 12,5 Meter x 97 Meter = 1.212,5 M², yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah
Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris
Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar
Sebelah Barat dengan : Jalan desa.
- III. Menuntut agar ditetapkan hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Baru, yang Jumlahnya Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) dan saat ini sisa angsuran pokok Plus Bunga bank, jumlahnya berkisar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- IV. Menuntut agar ditetapkan hutang bersama yang dibuat dengan Cara menggadaikan Sawah Milik orang Tua Penggugat Rekonvensi, dan Uang Gadaai Sawah adalah sebesar Rp.60.000.000 (enam Puluh Juta

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Uang Gadai Tersebut diterima Oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari Bambang, Pada tanggal 13 Desember 2022, untuk Keperluan Modal Usaha Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. dan sampai saat ini Uang Gadai Tersebut belum dibayar/ belum dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

- V. Menetapkan bagian masing-masing dari Harta Bersama sebagaimana diktum no 2, dan 3, tersebut diatas, adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila Tidak Bisa dibagi secara Natura, maka seluruh Harta Bersama Tersebut dijual di Pelelangan Umum, dan Hasil Penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
- VI. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 2, dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, Menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum no 2 dan 3, Harta Bersama yang berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi;
- VII. Menetapkan Sisa Hutang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di BRI Cabang Semarang Baru, dan Hutang Uang Gadai sebesar Rp.60.000.000, sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
- VIII. Menetapkan Tanggung jawab membayar Hutang Bersama sebagaimana diktum angka 7 tersebut diatas, Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bertanggung jawab membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Hutang Bersama tersebut;
- IX. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Untuk membayar Hutang Bersama sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diktum angka 8 tersebut diatas.

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualifikasi Fakta Persidangan

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsvensi menolak dengan Tegas semua dalil Gugatan Penggugat Rekonsvensi kecuali yang secara tegas Tergugat Rekonsvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi selama masa perkawinan dan mengajukan tuntutan hutang bersama;
3. Bahwa uraian jawaban Penggugat Rekonsvensi pada Posita 5.2 tidaklah benar, adapun tanah yang dimaksud adalah bukan tanah milik dari Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi;
4. Bahwa uraian jawaban Penggugat Rekonsvensi pada Posita 6.1 tidaklah benar, pembelian tanah dan ruko tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonsvensi dengan sumber dananya dari orangtua Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dana dari Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pembelian ruko tersebut juga dibantu oleh kakak kandungnya Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Penggugat Rekonsvensi mengambil alih utang di bank yang angsuranya sampai dengan November 2020 jika di hitung jumlah keseluruhannya dari bulan juli 2019 sampai dengan november 2020 sebesar Rp.5.641.972 x 26 Bulan dan Penggugat Rekonsvensi tidak pernah ikut membayar cicilan tersebut.
5. Bahwa uraian Posita 6.2 tidaklah benar, pembelian tanah pekarangan tersebut sejak tahun sejak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi pisah rumah. Pembelian tanah itu sejak tahun 2018 dengan nominal harga Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian sumber dana pembelian tanah pekarangan dibantu oleh orangtua Tergugat rekonsvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari uang Tergugat

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa uraian posita 6.3 tidaklah benar nominal hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang benar pinjaman uang tersebut nominalnya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) uang pinjaman dari bank sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak tahu usaha Penggugat Rekonvensi itu apa, kemudian angsuran hutang tersebut diangsur oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah ikut andil mengangsur hutang tersebut
7. Bahwa uraian posita 6.4 tidak benar. Penggugat Rekonvensi meminjam uang dengan menggadaikan sawah orangtuanya tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi;

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian mengenai kejelasan kondisi objek dan status hukum dari objek sengketa untuk memperoleh suatu fakta yang terang dan meyakinkan (*clear and convincing facts*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum tersebut di atas serta prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut belum sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 R.Bg.) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang yaitu apabila Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan maka dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebani masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat Rekonvensi membuktikan bantahannya (*tegenbewijs*) kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya (*vide*: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1 sampai dengan PR.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PR.1 berupa fotokopi Surat Keterangan kepemilikan bangunan rumah toko (Ruko) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 470/095/19.2004/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan bahwa objek bangunan rumah toko yang terketak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi nomor 6.1, sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan objek posita 6.1 adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.2 berupa Fotokopi surat keterangan Jual Beli Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti Nomor 235/24/X/2015 yang aslinya dibuat oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian diketahui oleh Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, tanggal 16 Oktober 2015, menjelaskan bahwa objek sengketa berupa Rumah Toko (Ruko) Bukti tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pembelian pada masa perkawinan. Fotokopi Surat keterangan Jual beli ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti PR.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.3 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pekarangan Nomor 470/13/2002/XI/2023 yang terletak di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran 12,5x97 Meter persegi, tanggal 23 Nopember 2023, bukti surat ini menerangkan bahwa tanah pekarangan ini adalah harta bersama milik Penggugat rekonvensi dan yang diperoleh dari pembelian pada masa perkawinan. Fotokopi Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi nomor 6.2, sehingga relevan dengan pokok perkara a quo. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan objek posita 6.2 adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi berhak atas tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.4 berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2022 yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Bank BRI Unit Semarang Baru dengan nilai Tanggungan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti PR.4 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**Suprihatin binti Sujani**) sebagai teman Penggugat Rekonvensi, saksi kedua (**Siti Madrikan Rachmo binti Sumadi**) sebagai tetangga ladang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Suprihatin binti Sujani**) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- ☐ Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah :
Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara dengan : Jalan desa
Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.
Ruko tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari H. Karimun pada tahun 2017, sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian ruko tersebut dipakai untuk usaha jual beli kosmetik;
- Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas dari tanah pekarangan tersebut;
- Hutang bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dan sampai saat ini belum ditebus;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Siti Madrikan Rachmo binti Sumadi**) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa
 - Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari bangunan Ruko tersebut. Bangunan Ruko dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari H. Karimun pada tahun 2016, sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian ruko tersebut dipakai untuk usaha jual beli kosmetik;
 - Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, w. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2021, namun saksi tidak tahu nominal harga pembelian dan batas-batas objek tanah pekarang tersebut;
 - Hutang bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan menggadaikan sawah milik orangtua Tergugat, dan sampai saat ini belum ditebus;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Pembuktian dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*)

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi guna membuktikan dalil-dalil bantahannya dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan kualifikasi pengakuan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Alat Bukti saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**Ani Sunarsih binti Sumarlan**) sebagai kakak kandung Tergugat Rekonvensi, saksi kedua (**Abas Basuki bin Joyo Sumarno**) sebagai tetangga Tergugat Rekonvensi, saksi ketiga (**Sumarlan bin Sutardiman**) sebagai ayah kandung Tergugat Rekonvensi, saksi keempat (**Andi sumarno bin Sumarlan**) sebagai adik kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Ani Sunarsih binti Sumarlan**) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- ☐ Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa
 - Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari bangunan Ruko tersebut. Bangunan Ruko dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari H. Karimun pada tahun 2018 sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sumber dana pembelian bangunan ruko tersebut dari orangtua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pinjaman dari bank. Tidak ada renovasi setelah pembelian bangunan ruko, dan bangunan ruko dijadikan usaha kosmetik oleh Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya bukti jual beli bangunan ruko tersebut telah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI Unit Semarang Baru;
 - Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi tidak tahu Tanah pekarangan dibeli dari siapa dengan nominal berapa dan saksi juga tidak tahu batas-batas tanah pekarangan tersebutlah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2021 dengan nominal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sumber dana pembelian tanah pekarangan berasal dari orangtua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dari pinjaman ke bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu nominal harga pembelian dan batas-batas objek tanah pekarang tersebut;
 - Hutang bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Hutang bersama sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian alat-alat kosmetik;

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Abas Basuki bin Joyo Sumarno**) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- ☐ Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa;
 - Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan ukurannya 6x9 meter persegi, Batas-batas bidang tanah ruko tersebut adalah :
Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara dengan : Jalan desa
Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi
Bangunan Ruko dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari H. Karimun sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sumber dana pembelian ruko berasal dari orangtua Tergugat Rekonvensi, kemudian ruko tersebut dipakai untuk usaha jual beli kosmetik oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;
 - Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, saksi tidak tahu

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah pekarangan dibeli dari siapa dan kapan dibelinya, kemudian saksi juga tidak tahu batas-batas dari objek tanah pekarangannya;

- Saksi tidak tahu bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi mempunyai hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (**Sumarlan bin Sutadiman**) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa

- berupa Ruko yang berada di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan ukurannya 6x9 meter persegi, Batas-batas tanah ruko tersebut adalah :

Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

Bangunan Ruko dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari H. Karimun pada tahun 2017 sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sumber dana

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian ruko berasal dari saya (ayah kandung Tergugat Rekonvensi), kemudian sisa pembayarannya berasal dari pinjam ke bank. kemudian ruko tersebut dipakai untuk usaha jual beli kosmetik oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;

- Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Tanah pekarangan dibeli tahun 2018 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sumber dana pembelian tanah pekarangan berasal dari saya (ayah kandung Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berasal dari Tergugat Rekonvensi. Batas-batas tanah pekarangan tersebut adalah:
 - Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik pak Awir
 - Sebelah Utara dengan : tanah/ bangunan milik pak Waris
 - Sebelah Timur dengan : tanah/ bangunan milik pak Munawar
 - Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik pak KomangSaksi tidak tahu tanah pekarangan dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari siapa;
- Hutang bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian barang-barang kosmetik;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat Rekonvensi tersebut adalah ayah kandung Tergugat Rekonvensi, merupakan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai saksi ketiga Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*, sehingga keterangannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi keempat (**Andi sumarno bin Sumarlan**) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa
 - berupa Ruko yang berada di pasar Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakti kabupaten Lampung Timur dengan ukurannya 4x8 meter persegi, namun saksi tidak tahu Batas-batas tanah ruko tersebut. Bangunan Ruko dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari H. Karimun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian sumber dana pembelian ruko berasal dari orangtua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp80.000.000,00, (delapan puluh juta rupiah) dan sisa uang pembayarannya berasal dari pinjam ke bank. Bangunan ruko dipakai untuk usaha jual beli kosmetik oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;
 - Tanah Pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Tanah pekarangan dibeli tahun 2018 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sumber dana pembelian tanah pekarangan berasal dari saya (ayah kandung Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berasal dari Tergugat Rekonvensi. Batas-batas tanah pekarangan tersebut adalah:
 - Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik pak Awir
 - Sebelah Utara dengan : tanah/ bangunan milik pak Waris
 - Sebelah Timur dengan : tanah/ bangunan milik pak Munawar
 - Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik pak Komang

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu tanah pekarangan dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari siapa;

- Hutang bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat Tergugat Rekonvensi menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, status pekerjaan Tergugat Rekonvensi, dan menerangkan status tanah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat syarat materil saksi telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap objek sengketa *a quo* untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, proses jawab menjawab, alat bukti di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus tahun 2000;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alifa naufalin Fikria usia 8 tahun dan Mahira Azkia usia 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa objek tanah dan bangunan rumah Toko (Ruko), dengan dengan ukuran Luas 5 meter x panjang 10 meter Lebar (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di, Rt. 021, Rw. 07, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas sebelah utara jalan desa, sebelah selatan tanah Paryuti, sebelah timur tanah milik Agus Susanto, dan sebelah barat tanah milik Jimi. Tanah dan bangunan ruko tersebut dibeli kisaran tahun 2017-2018;
5. Bahwa objek Tanah pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas antara lain sebelah Utara tanah milik Waris, sebelah selatan tanah Barokah, sebelah timur tanah Munawar dan sebelah barat jalan desa. Tanah pekarangan ini diperoleh dengan cara jual beli. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli tanah ini tahun 2021-2022 dengan harga Rp80.000.000,00. Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat Rekonvensi, yang mana sertifikat tersebut sedang dijaminkan/diagunkan ke bank BRI Unit Semarang Baru untuk pinjaman uang sejumlah Rp110.00.000;
6. Bahwa selain ruko dan tanah pekarangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sejumlah Rp110.000.000 di Bank BRI Unit Semarang Baru dengan jaminan sertifikat tanah pekarangan dan surat keterangan jual beli tanah dan bangunan ruko untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi. System pembayaran hutang terebut dengan cara mengangsur setiap bulannya ke Bank BRI Unit Semarang Baru;
7. Bahwa hutang dibuat dengan cara menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, dan uang gadai sawah dengan nilai sebesar

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), uang gadai tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Bambang adalah bukan hutang bersama dikarenakan dilakukan dan diketahui oleh sepihak saja yakni oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi

Petitum 1: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, sebelum mempertimbangkan objek sengketa harta bersama satu persatu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:

- Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyatakan:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri **selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan/norma-norma mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensi tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Objek Sengketa poin 2.1: Tanah Dan Rumah Toko (Ruko)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek sengketa berupa rumah toko yang terletak di Rt. 021, Rw 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, ukuran lebar 5 x panjang 10 M², bangunan 2 lantai dengan nilai jual mencapai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi bahwa nilai jual bangunan ruko 2 lantai tersebut mencapai Rp650.000.000,00 adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1 dan PR.2. PR.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 12 Februari 2023. Bukti tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kepemilikan bangunan rumah toko yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah dan bangunan Rumah Toko yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dari penjual yang bernama Muhamad Shodiq kepada Siti Masriah yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama Singgi AP selaku Kepala Dusun, bapak Abas Basuki dan bapak H. Karimun dan diketahui oleh Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suprihatin binti Sujani (Teman Penggugat Rekonvensi) dan Siti Madrikan Rachmo binti Sumadi (tetangga Penggugat rekonvensi), kedua saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa pada tahun 2016 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, kemudian saksi pertama memberikan keterangan tentang batas-batas dari objek Bangunan Rumah Toko sebagai berikut:

Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti

Sebelah Utara dengan : Jalan desa

Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto

Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa ini Tergugat Rekonvensi mengakui bangunan Rumah toko (Ruko) tersebut sebagai harta bersama namun harga jualnya tidak akan mungkin seharga Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak melihat kondisi dan fakta sebenarnya, disamping itu Tergugat Rekonvensi juga membantah dengan bukti tertulis TR.5 berupa surat Keterangan Tanda Terima dari BRI Unit Semarang Baru yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mengagunkan Surat Keterangan Jual Beli bangunan Rumah Toko (Ruko) ke Bank BRI Unit Semarang Baru untuk permohonan pinjaman kredit di bank BRI tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti TR.6 berupa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan bahwa rekening atas nama Muchlisin dan Siti Masriah masih terdapat hutang pinjaman di BRI Unit Semarang Baru sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan empat orang saksi yaitu **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) saksi kedua **Abas Basuki bin Joyo Sumarno** (tetangga Tergugat Rekonvensi), saksi ketiga **Sumarlan bin Sutardiman** (ayah kandung Tergugat Rekonvensi), dan saksi keempat **Andi sumarno bin Sumarlan** (adik kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa keempatnya telah menyampaikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara namun terhadap saksi ketiga yang merupakan ayah kandung Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi dalam petitum a quo (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam petitum a quo sehingga secara materiil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan ke tiga saksi lainnya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat Rekonvensi), saksi ke dua dan saksi ke tiga saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli tanah dan bangunan ruko yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian saksi pertama dan saksi kedua tahu tentang batas-batas dari objek Bangunan Rumah Toko sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan : tanah/ bangunan milik Paryuti
- Sebelah Utara dengan : Jalan desa
- Sebelah Timur dengan : Tanah/bangunan milik Agus Susanto
- Sebelah Barat dengan : Tanah/bangunan milik Jimi.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan keempat menyatakan bangunan rumah toko tersebut dibeli seharga Rp220.000.000,00

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari bapak H. Karimun dan ruko tersebut digunakan untuk usaha jual beli kosmetik. Kemudian saksi pertama menyatakan bahwa pembelian bangunan rumah toko (ruko) tersebut telah dibuatkan tanda bukti berupa surat keterangan jual beli bangunan ruko dari pihak penjual kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Surat Keterangan Jual beli ini dijamin oleh para pihak untuk meminjam uang ke Bank BRI Unit Semarang Baru sejumlah Rp110.000.000,00 (seratu sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta tentang objek sengketa dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan yang secara normatif telah memenuhi unsur harta bersama, namun demikian fakta lainnya adalah surat keterangan jual beli tanah yang dibangun di atasnya bangunan ruko milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Semarang Baru atas utang atas nama Tergugat Rekonvensi, hal mana bukti surat tanda terima dari bank BRI Unit Semarang Baru diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama perkara keluarga Putusan itu berbunyi *"gugatan harta bersama yang objeknya sedang dalam tanggungan pihak ketiga, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), kecuali penjamin itu didasarkan atas itikad tidak baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang meminta gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah bangunan ruko yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**;

Objek Sengketa poin 2.2 berupa: Tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek sengketa berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Rt. 037, Rw. 06, Desa Mulyo

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran 12,5 M x 97 M dengan nilai jual mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengakui sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikarenakan waktu pembelian Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Nopember 2023. Bukti tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kepemilikan tanah pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 06, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli tanah pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Selatan dengan : tanah milik Barokah
Sebelah Utara dengan : tanah milik Waris
Sebelah Timur dengan : Tanah milik Munawar
Sebelah Barat dengan : Jalan desa.

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tanah pekarangan ini Tergugat Rekonvensi tidak mengakui sebagai harta bersama dikarenakan pembelian tanah pekarangan ini kondisi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah pisah rumah dan sumber dana pembelian tanah pekarangan ini berasal dari Tergugat rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari orangtua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat rekonvensi membantah ukuran luas dari tanah pekarangan tersebut luas kurang lebih :1.212,5 M2, akan tetapi nyatanya dan faktanya luasnya tidak sampai 1000 M2 disamping itu Tergugat Rekonvensi juga membantah dengan menyatakan bahwa sertifikat tanah pekarangan ini dijaminan/diagunkan ke Bank BRI Unit Semarang Baru untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis TR.5 Berupa surat Keterangan Tanda Terima dari BRI Unit Semarang Baru yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mengagunkan Sertifikat tanah pekarangan ke Bank BRI Unit Semarang Baru untuk permohonan pinjaman kredit di bank BRI tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti TR.6 berupa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan bahwa rekening atas nama Muchlisin dan Siti Masriah masih terdapat hutang pinjaman di BRI Unit Semarang Baru sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan empat orang saksi yaitu **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat Rekonvensi) saksi kedua **Abas Basuki bin Joyo Sumarno** (tetangga Tergugat Rekonvensi), saksi ketiga **Sumarlan bin Sutardiman** (ayah kandung Tergugat Rekonvensi), saksi keempat **Andi sumarno bin Sumarlan** (adik kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa keempatnya telah menyampaikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara namun terhadap saksi ketiga yang merupakan ayah kandung Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi dalam petitum *a quo* (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam petitum *a quo* sehingga secara materiil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan ke tiga saksi lainnya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat Rekonvensi), dan saksi pertama memberikan keterangan bahwa betul Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank BRI Unit Semarang Baru sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi dengan sistem pembayarannya mengangsur setiap bulan;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua dan keempat menyatakan tanah pekarangan tersebut dibeli seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari bapak Mulyono dan tanah pekarangan itu telah bersertifikat atas nama Siti Masriah. Kemudian sertifikat tanah pekarangan tersebut dijaminkan ke Bank BRI Unit Semarang Baru untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta tentang objek sengketa dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan yang secara normatif telah memenuhi unsur harta bersama, namun demikian fakta lainnya adalah Sertifikat tanah pekarangan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Semarang Baru atas utang atas nama Tergugat Rekonvensi, hal mana bukti surat tanda terima dari bank BRI Unit Semarang Baru diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama perkara keluarga Putusan itu berbunyi “*gugatan harta bersama yang objeknya sedang dalam tanggungan pihak ketiga, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), kecuali penjamin itu didasarkan atas itikad tidak baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang meminta gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah pekarangan yang terletak di Rt. 037, Rw. 06, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**;

Objek Sengketa berupa: Sisa Hutang di Bank BRI Unit Semarang Baru

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan hutang ke Bank BRI Unit Semarang Baru sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi bahwa uang pinjaman dari bank BRI Unit Semarang bukan sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang betul adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Kemudian uang pinjaman tersebut untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak tahu usaha apa yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi hanya membayar hutang tersebut sejumlah 5 (lima) kali angsuran dan sisanya yang menanggung adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.4 berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rega Siti Fatimah, S.H., M.H, yang beralamat kantor di Jalan raya Panjang Sribhawon Nomor 143, Sribhawono, Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 9 September 2022. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Semarang sejumlah Rp115.000.000,00 yang telah dibuat pada masa perkawinan

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang pelunasannya dibebankan pada Harta Bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui mengenai objek hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Bank BRI Unit Semarang Baru;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa ini Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah meminjam uang ke Bank BRI Unit Semarang Baru, namun jumlah nominal hutangnya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah). Uang pinjaman tersebut untuk modal usaha Penggugat rekonvensi, namun usaha yang dijalankan oleh Penggugat rekonvensi sampai saat ini tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Rekonvensi mengenai objek hutang di bank BRI sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis TR.5 Berupa surat Keterangan Tanda Terima dari BRI Unit Semarang Baru yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mengagunkan Surat Keterangan Jual Beli bangunan Rumah Toko (Ruko) ke Bank BRI Unit Semarang Baru untuk permohonan pinjaman kredit di bank BRI tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti TR.6 berupa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan bahwa rekening atas nama

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlisin dan Siti Masriah masih terdapat hutang pinjaman di BRI Unit Semarang Baru sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan empat orang saksi yaitu **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat Rekonvensi) saksi kedua **Abas Basuki bin Joyo Sumarno** (tetangga Tergugat Rekonvensi), saksi ketiga **Sumarlan bin Sutardiman** (ayah kandung Tergugat Rekonvensi), saksi keempat **Andi sumarno bin Sumarlan** (adik kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa keempatnya telah menyampaikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara namun terhadap saksi ketiga yang merupakan ayah kandung Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi dalam petitum *a quo* (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam petitum *a quo* sehingga secara materiil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan ke tiga saksi lainnya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama **Ani Sunarsih binti Sumarlan** (kakak kandung Tergugat Rekonvensi), dan saksi keempat **Andi Sumarno bin Sumarlan** (adik kandung Tergugat Rekonvensi) memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank BRI Unit Semarang baru sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi, namun usaha Tergugat Rekonvensi tidak jelas sampai saat ini, Kemudian selama ini yang mengangsur pinjaman tersebut adalah Tergugat Rekonvensi;

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hutang tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang ditafsirkan secara *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang hutang bersama suami istri diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", "Bila Harta Bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami", ayat (4) "Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai transaksi hutang tersebut terjadi selama masa perkawinan serta digunakan untuk kepentingan dan usaha bersama sehingga dapat dinyatakan sebagai hutang bersama, maka dari itu terhadap objek sengketa berupa sisa hutang di Bank Bri Unit Semarang Baru dinyatakan dapat dikabulkan dengan jumlah sisa saat ini sebesar Rp44.573.656,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Objek Sengketa berupa: Hutang Uang Gadai sebesar Rp60.000.000

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa hutang uang gadai sawah milik orangtuanya Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.60.000.000,00 dan uang gadai tersebut diterima dari bapak Bambang. Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya karena pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali hutang uang gadai sawah milik orangtua Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg.

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi hanya 1 (satu) orang yang mengetahui dan menerangkan terkait objek hutang gadai ini yaitu saksi pertama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya satu orang saksi Penggugat Rekonvensi yang dapat menerangkan mengenai objek sengketa dimaksud, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan uang hutang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait uang piutang yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hutang Uang Gadai sebesar Rp60.000.000,00 harus **dinyatakan ditolak**;

Petitum tentang Pembebanan Hutang dibagi Seperdua bagian

Menimbang, bahwa hutang yang terjadi selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditafsirkan secara *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi masa pernikahan adalah tanggungjawab bersama;

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengaturan tentang hutang bersama suami istri diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", "Bila Harta Bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami", ayat (4) "Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan sebagian dengan total sisa hutang bersama sejumlah Rp44.573.656,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), maka Pengugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melunasi sisa hutang bersama tersebut secara bersama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing sebesar Rp22.286.828,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Biaya Perkara Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Sela Majelis Hakim menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat Rekonvensi maka biaya yang timbul dari adanya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang Bernama Alifa naufalin Fikria usia 8 tahun, lahir di Way Jepara 03-11-2015 pendidikan SD dan Mahira Askia, usia 10 bulan, lahir di Sribhawono 25-01- 2023 berada dibawah *hadhanah* (Pemeliharaan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap 5 bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank BRI Unit Semarang Baru sejumlah Rp44.573.656 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa hutang bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Petitum Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Rt. 021, Rw. 007, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas bidang tanah tersebut adalah :

Sebelah Selatan	: tanah/ bangunan milik Paryuti
Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Tanah/bangunan milik Agus Susanto
Sebelah Barat	: Tanah/bangunan milik Jimi.
 - 4.2 Tanah Pekarangan yang terletak di dengan ukuran : 12,5 M x 97 M = 1.212,5 M², yang berlokasi di Rt. 037, Rw. 006, Desa Mulyo Sari,

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah milik Barokah
- Sebelah Utara : tanah milik Waris
- Sebelah Timur : Tanah milik Munawar
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya Pemeriksaan setempat secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masing-masing dibebankan sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.100.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat: | Rp4.850.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp6.095.000,00

(enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 132 dari 132 Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)